



PUTUSAN

Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RENO ALIDIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMAN 13, KM XI, Nomor 2872, RT 029, RW 006, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK.

Perseroan, berkedudukan di Jalan Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kavling 18, Kuningan. Jakarta, diwakili oleh Andri Donny selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jilun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jilun, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jalan Pertahanan, Komplek Srimas, Blok D.22, RT 52, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 308/HCE /PKWT/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016 dan Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 059/HCE/Addendum/XI/ 2017 tertanggal 27 November 2017 batal demi hukum dan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan non prosedural dengan alasan Tergugat untuk melakukan efisiensi pada sektor pekerja (*manpower*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:
 - a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) Tahun;

Upah	= Rp5.200.000,00
Tunjangan tetap	= Rp 750.000,00 +
Upah Pokok + Tunjangan Tetap	= Rp5.950.000,00
Upah Pokok + Tunjangan Tetap x 3 x 2 (PHK dikarenakan efisiensi)	
$Rp5.950.000,00 \times 3 \times 2$	= Rp35.700.000,00

Total uang pesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Uang Penggantian Hak berupa:
 - Uang Cuti Tahunan pada tahun 2018 yang belum dibayarkan sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15% dari Uang Pesangon dan atau Penghargaan Masa Kerja;

$16 \% \times Rp35.700.000,00$	= Rp5.355.000,00
--------------------------------	------------------

Total Uang Penggantian Hak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp11.305.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima ribu rupiah);Sehingga total hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat (Uang Pesangon + Uang Penggantian Hak) yaitu sebesar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp47.005.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* atau uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perharinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoetbaar by vooraad*);
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, tanggal 12 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/G/2020/ PHI Plg, *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2020;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 12 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 308/HCE/PKWT/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016 dan Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 059/HCE/Addendum/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 batal demi hukum dan status hubungan kerja Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan non prosedural dengan alasan Tergugat untuk melakukan efisiensi pada sektor pekerja (manpower);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu:

a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) tahun

Upah = Rp5.200.000,00

Tunjangan Tetap = Rp 750.000,00 +

Upah Pokok + Tunjangan Tetap = Rp5.950.000,00

Upah Pokok + Tunjangan Tetap X 3 X 2 (PHK dikarenakan efisiensi);

Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang pesangon yang harus dibayar Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

b) Uang Penggantian Hak berupa:

- Uang Cuti Tahunan pada tahun 2018 yang belum dibayarkan sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15% dari Uang Pesangon dan atau Penghargaan Masa Kerja;

$$15 \% \times \text{Rp}35.700.000,00 = \text{Rp}5.355.000,00$$

Total Uang Penggantian Hak yang harus dibayar Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp11.305.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Sehingga total hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi yang harus dibayar oleh Tergugat/Termohon Kasasi (Uang Pesangon + Uang Penggantian Hak) yaitu sebesar Rp47.005.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus oleh Tergugat/Termohon Kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar *dwangsom* atau uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perharinya kepada Penggugat/Pemohon Kasasi apabila Tergugat/Termohon Kasasi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoetbaar by vooraad*);

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat pada Pokoknya tidak melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Staf Legal dan Staf Verifikasi adalah jenis pekerjaan penunjang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RENO ALIDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RENO ALIDIN** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)